



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 109/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati  
Lima Puluh Kota Tahun 2020***

- Pemohon** : Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M. DT. Pobo  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima  
Puluh Kota Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M. DT. Pobo adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 237/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.38 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/HK.03.1-Kpt/ 1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Untuk itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Termohon) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 515/ HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.38 WIB [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4]. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 20.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PAN.MK/AP3/12/2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*". Berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 237/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M. DT Pobo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 [vide bukti T-6 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 239/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Darman Sahladi, S.E., M.M. dan Maskar M. DT Pobo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Berkenaan dengan permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa politik uang dan penggunaan ijazah palsu [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-20].

Terhadap permasalahan itu, Mahkamah setelah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-35] dan fakta yang terungkap dalam persidangan mempertimbangkan:

1. laporan pelanggaran yang diduga bersifat TSM ternyata telah dilaporkan tim pemenangan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota namun tidak diregister karena tidak dilengkapi dengan identitas dan alamat terlapor serta saksi-saksi sampai pada batas yang ditentukan [vide bukti PK-06 sampai dengan bukti PK-08]. Adapun terhadap laporan praktik politik uang di antaranya melalui pembagian jilbab yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sesungguhnya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyatakan bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti T-3, bukti PT-6, bukti PK-19 sampai dengan bukti PK-22]. Selain itu, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jilbab dikategorikan sebagai salah satu bahan kampanye berjenis pakaian dan/atau penutup kepala [vide Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Demikian juga perihal pembagian pot sesungguhnya juga telah ditindaklanjuti bahkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2021/TN.Tjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/TN.Tjp [vide bukti PK-34 dan bukti PK-35]; dan
2. mengenai penggunaan ijazah Paket C/setara SLTA dalam persyaratan pencalonan Pihak Terkait karena terdapat perbedaan nama dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, sesungguhnya persoalan tersebut telah selesai, dan nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama [vide bukti T-3, bukti PT-15, dan bukti PK-27 sampai dengan

bukti PK-33]. Terlebih lagi telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Tjp mengenai kesamaan orang dalam ijazah tersebut, yakni orang yang bernama Safaruddin adalah sama dengan Safaruddin DT. Bandaro Rajo [vide bukti PT-15].

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan itu tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan tersebut pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Untuk selanjutnya, berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 384.462 (tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 162.229$  suara (total suara sah) = 2.433 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $50.986$  suara -  $43.338$  suara =  $7.648$  suara (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu. Untuk itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Selain itu, terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan:

- [1] eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

- [3] permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4] eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [6] andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [7] eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karenanya, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.